



KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.10/Kep.216/BPPT.KESRA/PAUD.003.2009

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nama Badan Hukum : YAYASAN RIYADHUL ULUM
No Akte Notaris : 02
Notaris : SYLVIA NINAWATY SH
Tanggal Akte Notaris : 12 JANUARI 2010
Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini Riyadhul Ulum
Alamat Lembaga : Jln. Siswa Raya RT.01/07 No.40 Kel. Belendung
Kec. Benda – Kota Tangerang
Nama Pimpinan Lembaga : Humaeroh

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 14 April 2010

An. WALIKOTA TANGERANG
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

GEDUNG PUSAT PEMERINTAHAN LANTAI I JL. SATHIA SUDIRMAN TELP. 55764963

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR : 421.16/Kep.304/EPPT.KESTRA/PAUD.003.2009

TENTANG
IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"RIYADHUL ULUM"
WALIKOTA TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamankan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- b. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan dari Ketua Pendidikan Anak Usia Dini "Riyadhul Ulum".
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 No. 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang - Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496)
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 11).

10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1).
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 5).
12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 45).
13. Keputusan Walikota Tangerang Nomor 503/Kep.18B – BPPT/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Pelayanan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang.

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Ketua Pendidikan Anak Usia Dini Riyadhul Ulum tanggal 19 Mei 2009.
 2. Berita Acara Pemeriksaan sarana Pendidikan Anak Usia Dini Riyadhul Ulum tanggal 27 Mei 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Badan Hukum : Yayasan Bina Mandiri
 Nama Lembaga Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini Riyadhul Ulum
 Nama Pimpinan/Penanggungjawab : Humaeroh
 Alamat Lembaga Pendidikan : Jln. Siswa Raya RT.01/07 No.40
 Kei. Belendung – Kec. Benda
 Kota Tangerang

Kedua : Dalam melaksanakan kegiatannya, Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum pertama keputusan ini harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dalam diktum pertama keputusan ini wajib, melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kota Tangerang.

Keempat : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pendidikan Anak Usia Dini yang dimaksud dalam diktum pertama ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin ini akan ditinjau kembali.

Kelima : Surat Izin ini dapat dicabut kembali jika selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Juni 2009 sampai dengan 2 Desember 2009 dan akan diperbaiki kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

An. WALIKOTA TANGERANG

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



H. AGUS SUGIONO, SE, MM, Ak

Isan Kepada Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang